



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JALAN NGURAH RAI NO 1 TELEPON (0362) 3306194 SINGARAJA
Website : www.polpp.bulelengkab.go.id ; email: polpp@bulelengkab.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.3.2/ 02.8 / SATPOLPP / I / 2026

TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng tentang Jenis dan Standar Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara

- Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Jenis dan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Jenis dan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Penyusunan jenis dan standar pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng



Komang Karna Tri Arvando, S.IP, M.M
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19800902 200804 1 001

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 000.8.3.2 / 02.8 / SATPOLPP / I / 2026

**TENTANG : PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

**JENIS PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG**

No	Nama Bidang	Jenis Pelayanan
1.	Sekretariat	1. Pelayanan surat masuk
		2. Pelayanan surat keluar
		3. Pelayanan kepegawaian (Cuti, Kenaikan Pangkat, Usulan Pensiun)
		4. Pelayanan audiensi sesuai dengan keperluan
		5. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
		6. Pelayanan Keuangan
2.	Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1. Pelayanan Satgaslinmas (Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat)
3.	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Gakda)	1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
4.	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Tibum)	1. Pelayanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat